

## **PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 74/PL.02.3 Kpts/64/Prov/III/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, an/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka;  
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi berkewajiban melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur** ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 /PP.02.3Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Pendoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Memerhatikan Berita Acara Pleno Komisioner KPU . Kaltim Nomor 48/PL.02.3-BA/64/Prov/11/2018 tentang Pengundian Dan Pengumuman Nomor Urut. Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Kpu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74/PL.02.3-Kpts/64/Prov/II/2018 Diatur Tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018, Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan.**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.
- Lampiran 2 halaman.